

# **Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Andi Nurul Huda<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: andinurulhuda@gmail.com

---

**Abstract.** *Trafficking is a crime that is very degrading to human dignity and is a form of human slavery in modern times. Often victims get exploitation that is out of the ordinary, so trafficking must be eradicated and needs to get serious attention and handling, especially in relation to contract marriages/bride orders based on Law No. 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons and the protection of Indonesian Migrant Workers under Law No. 39 of 2004, which was changed to Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Based on the foregoing, the identification of the problem is as follows: First, how is the crime of trafficking in persons with the modus operandi of contract marriages related to human rights? Second, how is the legal protection of Indonesian migrant workers who become victims of trafficking according to the applicable legislation? Trafficking is a crime that is very degrading to human dignity and is a form of human slavery in modern times. Often victims get exploitation that is out of the ordinary, so trafficking must be eradicated. It needs to get serious attention and treatment, especially in relation to contract marriages/bride orders based on Law No. 21 of 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons and the protection of Indonesian Migrant Workers under Law No. 39 of 2004, which was changed to Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Based on the foregoing, the identification of the problem is as follows: First, how is the crime of trafficking in persons with the modus operandi of contract marriages related to human rights? Second, what is the legal protection of Indonesian migrant workers who are victims of trafficking according to the applicable legislation? The research method is descriptive-analytical, and with a normative juridical approach, it emphasizes secondary data. Data collection techniques are used in addition to the study of documents, also by means of interviews and dissemination to the parties concerned about matters relating to the topic of the problem under study. The collected data is analyzed qualitatively. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that: Factor's causing the crime of trafficking in persons (trafficking), caused by two fundamental factors, first, the low level of socio-economic society (poverty). Second, the low level of education (knowledge). These two things (poverty and knowledge) are actually the responsibility of the state. In addition, law enforcement against traffickers are still not firm and consistent. And public and government awareness about trafficking is inadequate. Legal protection for Indonesian Workers who are replaced as Indonesian Migrant Workers who are victims of trafficking is related to Law Number 39 of 2004, concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers which is changed to Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers, abbreviated with PMI, namely responsive and repressive legal protection in the form of: Protection before work; Protection during work; and Protection after work.*

**Keywords:** Human Trafficking, Modus Operandi of Contract Marriage, Human Rights

**Abstrak.** Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di zaman modern, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, sering kali korban mendapatkan eksploitasi yang berada di luar kewajaran, sehingga trafficking harus diberantas, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, khususnya dalam kaitan perkawinan kontrak/penganten pesanan berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dengan modus operandi kawin kontrak dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia? Kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) menurut perundang undangan yang berlaku? Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dan dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder-teknik pengumpulan data yang digunakan selain dengan cara studi dokumen juga dengan cara wawancara, desiminasi, kepada pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik masalah yang diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisa secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka diperoleh kesimpulan bahwa : Faktor penyebab terjadi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), disebabkan dua faktor yang mendasar, pertama, rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat (kemiskinan). Kedua, rendahnya tingkat pendidikan (pengetahuan). Dua hal tersebut (kemiskinan dan pengetahuan) sesungguhnya adalah tanggung jawab negara. Selain itu penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) masih belum tegas dan konsisten. Dan kesadaran masyarakat serta pemerintah tentang trafficking belum memadai. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban trafficking dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan PMI yaitu perlindungan hukum responsif dan refresif berupa : Perlindungan sebelum bekerja; Pelindungan selama bekerja; dan Pelindungan setelah bekerja.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Modus Operandi Kawin Kontrak, Hak Asasi Manusia

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*tracfficking*) telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, dan menjadi bisnis yang semakin berkembang baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga mejadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Definisi Protokol Palrmo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perdagangan orang terhadap manusia

terutama perempuan dan anak, mendefinisikan sebagai berikut :

Perekutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa atau orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Berdasarkan bukti dan fakta di lapangan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu.

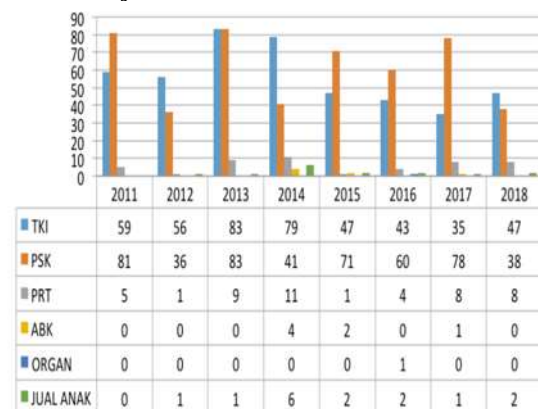
Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan dan pengiriman untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau mamfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Pengiriman TKI/PMI ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan perdagangan orang, khususnya di Propinsi Jawa barat dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2019 data Penempatan Pekerja Migran asal Jawa Barat yaitu: Tahun 2016 : Informal sebanyak 42.644 orang, Formal sebanyak 14.587 orang, Tahun 2017: Informal sebanyak 41.468 orang, Formal sebanyak 15.794 orang, Tahun 2018 : Informal sebanyak 38. 199 orang, Formal sebanyak 12.711 orang, Tahun 2019 (sampai bulan Juni) : Informal sebanyak 18.235 orang, Formal sebanyak 3.233 orang

Dari tahun ke tahun pengiriman pekerja migran sesuai data kurang lebih 47,716 yang merupakan perempuan (catatan dari BNP2TKI dari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019), dimana hampir semua adalah perempuan (80%) yang diberangkatkan ke luar negeri. Dari jumlah tersebut sekitar 20% dikirim secara ilegal. Tingginya arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, membuat tidak sedikit warga Indonesia terutama perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), sebab

migrasi tenaga kerja selama ini telah dijadikan sebagai modus utama tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain: Modus TKI 47 kasus (49,5%), Modus PSK 38 kasus (40%), Modus PRT 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%). Modus-modus yang terungkap ini, tidak jauh berbeda dengan yang diungkap oleh Kepolisian pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1

Berbagai capaian yang dilakukan oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri, karena didukung, antara lain: Pertama, Peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/731/III/2017 tentang Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri tertanggal 24 Maret 2017. Kedua, Dukungan 567 UPPA5, 261 RPK6 3.604 Kanit 7 dan anggota PPAny, 265 Kanit Polwan, 307 Kanit Polki, dan 1.081 anggota yang sudah ikut kejuruan/pelatihan, khusus penanganan perempuan dan anak, serta 275 anggota ikut kejuruan khusus penyidik dan penyidik

pembantu tindak pidana perdagangan orang.<sup>1</sup>

Contoh kasus yang dialami seorang ibu rumah tangga yang masih berumur 23 tahun sebut saja namanya Lisa (bukan nama sebenarnya) adalah seorang ibu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mereka direkrut untuk bekerja sebagai penyanyi di Kuching Malaysia, mereka berangkat dengan passport yang dibuatkan oleh perekrut atas permintaan satu tempat hiburan di daerah Kuching Malaysia, setibanya di Kuching Lisa Langsung dan ke 2 temannya ditempatkan pada satu tempat hiburan yang menurut dia memang akan dijadikan penyanyi pada club tersebut. Kemudian pemilik klub itu mengambil passportnya. Setelah itu Lisa tinggal dan bekerja di sana. Lisa tidak merasa nyaman dengan begitu banyak aktivitas club tersebut yang ternyata mereka juga harus melayani lelaki hidung belang, sampai harus menjadi pekerja sex komersil dengan cara mereka bisa untuk dibawa keluar dari tempat kerjanya/dari club yang ternyata uang dari hasil mereka menjadi pekerja sex hanya diberikan sedikit saja, dan juga diberikan makanan ala kadarnya sebanyak 2 kali, sementara pakaian mereka juga harus menyiapkan sendiri. Dengan kejadian tersebut Lisa dan kawan kawan menyadari mereka telah diperjual belikan dan dieksplotasi oleh pemilik tempat hiburan. Selanjutnya Sdri.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa sebelum keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) seperti Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana), Pasal 65 Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia dan Pasal 81 (1) atau 82 (1) UU RI Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 65 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia, menentukan perlindungan terhadap setiap anak dari kegiatan perdagangan anak. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual dan menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dan undang-undang lainnya yang berupaya memberikan perlindungan dari bentuk kejahatan ini.

Perdagangan orang telah dinyatakan secara eksplisit telah dikriminalisasi tetapi ketentuan pasal 297 KUHP, Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia, dan Pasal 83 Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian pedagang orang (*trafficking*) yang tegas secara hukum dan belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dan layanan pemulihan bagi korban perdagangan orang (*trafficking*), sehingga dalam prakteknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan dan pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi-saksi serta kompensasi untuk korban.

Sanksi pada pasal 65 UU HAM tidak tercantum bagi pelanggar pasal ini atau kaki tangannya dan Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita

---

<sup>1</sup> Data BARESKRIM kumpulan dari polda polda berdasarkan penelusuran data internet pada tanggal 15 /12 /2019 pukul 22.15.

korban akibat kejahatan perdagangan orang yang terjadi masyarakat, tidak hanya meliputi jenis kelamin, usianya, suku bangsa dan agama, dan pasal 297 KUHP tersebut substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnasional dan kejahatan yang terorganisir. Oleh karena ini, maka pada tanggal 19 April 2007 disahkan dan diundangkan tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan laporan dari berbagai instansi yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, dimana TKI/PMI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2016 sebanyak 39 kasus, 2017 57 kasus 2028 sebanyak 42 kasus untuk wilayah Jawa Barat. Sepanjang tahun 2017 Bareskrim telah memulangkan korban tindak pidana perorangan sebanyak 1.083 orang ke tanah air berkat kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Bareskrim, dan BNP2TKI, dimana korbannya dominan perempuan sebanyak 1.078 diantara ada 5 anak anak atau dibawah umur Bahwa TKI/PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena mereka /korban berangkat menjadi tenaga kerja ke luar negeri dengan tidak mempunyai dokumen yang lengkap salah satunya berupa kontrak kerja yang mengikat antara korban dengan pengguna/majikan, juga kontrak kerja antara korban dengan PPTKIS, sehingga sangat rentan menjadi korban TPPO. Korban TPPO di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia.

Dampak yang dialami para korban trafficking sangat beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja seperti kerja pelayanan paksa, eksploitasi untuk melacurkan manusia lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan di beberpa

wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan, penghambaan, pengambilan organ organ tubuh dan sebagainya sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur/calor TKI/PMI dengan modus janji akan memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan kerja) maupun aktif langsung datang ke rumah rumah penduduk.

Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di zaman modern, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, seringkali korban mendapatkan eksploitasi yang berada diluar batas kewajaran, sehingga trafficking harus diberantas, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul tesis ini : Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikait dengan Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dengan modus operandi kawin kontrak dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) menurut Perundang undangan yang berlaku?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.<sup>2</sup> Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan sebagai berikut:

*Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus),<sup>3</sup> seperti diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya.

*Kedua*, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain.<sup>4</sup>

*Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif. Bahan-bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga penerbitan pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri, CD Rom, internet (*website*), pertemuan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Data sekunder sebagai data utama, juga digunakan pula data primer untuk

mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada, yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber sebagai responden, yaitu seperti diantaranya pakar hukum, dan lain-lain.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Trafficking, dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Terkait dengan HAM

Kawin kontrak di Indonesia khususnya di kawasan Puncak Bogor, tidak lain adalah merupakan eksploitasi perempuan (para janda muda) sebagai bagian dari wisata. Kawin kontrak tersebut di sana tidak lebih dari sekedar akal-akalan. Nama Puncak Bogor yang sekarang terkenal dengan wilayah kawin kontrak, melahirkan citra (khususnya bagi turis Timur Tengah) seperti citra Batam di mata warga Singapura, yakni prostitusi. Orang Singapura selalu memandang miring setiap pria negerinya yang seorang diri atau berombongan sesama pria bepergian ke Batam. Pasalnya mereka dianggap sekedar melepas nafsu birahi di Batam. Sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya, ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar. Namun kawin kontrak ini tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama.

Kawin kontrak itu tak ubahnya seperti praktek prostitusi atau kekerasan seksual terhadap perempuan berlegitimasi agama. Karena nyatanya dalam praktek kawin kontrak terjadi transaksi layaknya jual beli sebuah produk atau transaksi menyewa

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13; lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 98.

<sup>3</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Cet. Ke-3, 1986, hlm. 52.

<sup>4</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Persada, Jakarta, Jakarta, 1995, hlm. 29.

sebuah barang. Dengan demikian, kegiatan kawin kontrak ini sangat dekat dengan kegiatan jual beli perempuan dan anak (*trafficking*).

### **1. Kasus Kawin Kontrak yang Terjadi di Kabupaten Bogor**

Jajaran Polres Bogor Jawa telah mengamankan empat pelaku dan enam korban yang terlibat praktik kawin kontrak di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, proses penyeleidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bogor terkait fenomena kawin Kontrak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, dan berdasarkan informasi warga sekitar pada tanggal 19 Desember 2019, Polres Bogor menangkap para pelaku di di sebuah Villa di Desa Cibeureum saat melakukan ijab Kabul dalam rangka kawin kontrak.

Para pelaku menguasai Bahasa arab karena mayoritas mantan tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia di timur tengah, sehingga dapat berkomunikasi dengan tamu asal Timur Tengah yang akan melakukan kawin kontrak dengan wanita asal Indonesia Para pelaku dengan julukan mami, merekrut wanita di daerahnya dan menawarkan kepada sopir yang mengantarkan tamu dari timur tengah yang akan berlibur di kawasan puncak, menawarkan beberapa wanita melalui percakapan by *WhatsApp*.

Modus pelaku yaitu hasil rekrutannya berupa perempuan muda/janda dan tamu dari Timur Tengah dipertemukan di dalam sebuah villa di Desa Cibeureum tersebut. Pelaku yang berperan sebagai sopir, dan pelaku lain berperan sebagai penghulu palsu untuk melangsungkan kawin kontrak dengan mahar senilai Rp. 7 juta, dan hanya mengikuti kata kata pelaku /penghulu palsu dengan kata kaya "*na'am*", sehingga terjadi proses ijab Kabul hanya memakan waktu selama 5 menit sedangkan kawin kontrak yang disepakati adalah selama 5 hari. Setelah kesepakatan kawi kontrak selama 5

hari selesai tidak ada kata-kata talak dan turis dari timur tengah itu meninggal dan pulang ke negaranya.

Kawin kontrak yang terjadi di pucak kabupaten Bogor tergantung dari lamanya sang turis dari timur tengah itu berlibur di Indonesia, atas kasus tersebut jajaran Polres bogor mengamankan pelaku sebanyak 4 orang (2 orang mami) dan 2 orang berperan sebagai wali dan penghulu palsu, adapun korbannya sebanyak 6 orang perempuan.

Pasal yang dikenakan terhadap para pelaku adalah pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.<sup>5</sup>

### **2. Kasus Kawin Kontrak/Penganten Pesanan antara Warga Jawa Barat dengan Warga Negara China**

Di tahun 2019 ini Polda Jawa Barat telah melakukan penanganan korban perdagangan orang dengan istilah penganten pesanan dengan Korban sebanyak 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja ditawarkan untuk kawin kontrak oleh perekrut dengan menjanjikan sejumlah uang yang membuat korban tertarik, dengan pengetahuan yang rendah, informasi yang minim mengakibatkan korban mau menerima tawaran kawin kontrak yang memang sudah menjadi pengantin pesanan dari pelaku yang berada di Negara China.

Korban yang dengan sengaja direkrut hanya berpikir akan menerima sejumlah uang untuk kelangsungan hidup keluarganya yang dijanjikan akan diberikan/dikirimkan sejumlah uang setiap bulannya kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- perbulan dan akan diberikan fasilitas berupa rumah dan mobil di negara Cina (Tiongkok) sehingga korban tertarik atas bujuk rayu dan iming iming dari pelaku dimana para korban juga

---

<sup>5</sup> Berdasarkan berita tribunnews, tanggal 24 Desember 2019, pukul 17,54 wib, dikutip dari internet pada tanggal 8 Januari 2020.

memang sangat membutuhkan keuangan (keluarga miskin) dan pada saat para korban ditampung di suatu apatemen mereka diberikan fasilitas salon, baju, makanan dan pinjaman uang kepada para korban, yang semua fasilitas tersebut uangnya akan ditagihkan pada saat pelaku telah mendapatkan uang dari agen/pelaku utama yang menurut para pelaku merupakan hak korban untuk mendapatkan uang dan fasilitas, yang sebenarnya merupakan penjeratan utang yang terhadap korban yang dilakukan oleh para pelaku.

Para pelaku dengan sengaja membuat surat persetujuan orangtua/keluarga untuk ditanda tangani oleh para orangtua korban tanpa memberikan penjelasan terlebih dan telah terbukti membawa atau memberangkatkan kurang lebih 12 korban asal Jawa Barat ke Negara Tiongkok China dengan maksud dikawinkan secara kontrak dengan jangka kawin kontrak selama 3 bulan dengan orang warga Negara Tiongkon China, termasuk salah satu korban yang masih dibawah umur (16 tahun) untuk dikawin kontrak dengan orang China, dengan penjelasan dari para pelaku bahwa kawin kontrak dengan jangka waktu 3 bulan dan apabila tidak betah para korban dapat dipulangkan ke Indonesia oleh para pelaku.

Para pelaku saling membantu dalam melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara para pelaku telah melakukan perekrutan perempuan warga Jawa Barat dan membuat dokumen persyaratan pembuatan pasport yang diduga palsu untuk berangkat ke Tiongkok China, dan para pelaku melakukan perekrutan setelah ada pemesanan dari pelaku seorang warga Tiongkok China.

Para tersangka telah bersama-sama merencanakan, telah merekrut dan memberangkatkan perempuan asal Jawa Barat dengan menggunakan persyaratan yang dipalsukan untuk dikawin kontrak dengan laki-laki asal Tiongkok China dengan jangka waktu kawin kontrak selama 3 bulan namun sampai dengan sekarang telah lebih 3 bulan para korban tidak ada

yang dipulangkan bahkan para korban mengalami kekerasan fisik ataupun psikis.

Terhadap 12 korban yang telah direkrut dan diberangkatkan oleh para pelaku ke Tiongkok China didalamnya terdapat 2 (dua) anak yang masih dibawah umur untuk dikawin kontrak dengan pria Warga Negara China dengan menggunakan dokumen tidak sesuai/palsu dan selama para korban berada di China mendapat perlakuan kasar dan tidak mendapatkan fasilitas yang layak sebagaimana yang di janjikan oleh para pelaku pada saat melakukan perekrutan.

Pelaku (warga negara China) menjelaskan bahwa untuk sistem kerjanya sendiri yaitu pelaku bertugas untuk mencari pria yang ingin menikah dengan wanita asal Indonesia, setelah terkumpul kemudian pelaku berkomunikasi dengan pelaku yang berada di Indonesia yang merupakan seorang perempuan yang sama saat itu tugasnya sebagai orang yang mencari dan mengumpulkan wanita yang mau untuk menikah dengan pria asal Tiongkok, setelah itu masing masing pria dan wanita itu ada, selanjutnya pelaku membawa calon pria/pembeli tersebut untuk dibawa ke Indonesia dipertemukan dengan wanita yang sudah di bawa/direkrut pelaku. Setelah pria/warga Tiongkok China tersebut berada di Indonesia selanjutnya dipertemukan dengan wanita asal Indonesia serta, Pelaku memintakan izin kepada orang tuanya untuk mau dinikahkan dengan pria asal Tiongkok dan akan tinggal di Tiongkok, untuk jalannya komunikasi tersebut biasanya berkomunikasi melalui aplikasi WeChat untuk menterjemahkan, selanjutnya bila satu sama lain cocok, selanjutnya pelaku kemudian memberikan sejumlah uang kepada keluarga si wanita dan perhiasan kepada perempuan, setelah itu bila mana saat pertemuan pertama keluarga sudah setuju, maka diadakan prosesi tunangan untuk perikatan antara pria dan wanita, bahwa untuk proses tunangannya sendiri tidak harus dilakukan dirumah wanita, bila orang tuanya cocok nanti proses



tunangnya sendiri bisa dilakukan di restoran atau apartemen di Jakarta tempat tinggal sementara menunggu pengurusan dokumen pemberangkatan keluar negeri. Setelah dokumen berupa passport/visa tersebut selesai dibuat.

Pelaku (warga negara Tiongkok China) menerangkan bahwa nominal yang diberikan kepada pelaku perekrut untuk operasional pengadaan wanita asal Indonesia untuk dinikahi pria asal Tiongkok yaitu sebesar 35000 RMB atau bila dirupiah yaitu sebesar Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setiap orangnya.

Kasus perekrutan terhadap perempuan sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk didalam anak yang masih dibawah umur 2 (dua) orang yang semuanya merupakan warga Jawa Barat sudah memenuhi tindak pidana perdagangan orang dan atau melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 dan atau Pasal 6 dan atau Pasal 10 dan atau Pasal 11 RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

#### ***B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang Berlaku***

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan PMI dimulai dari proses perekrutan, pengurusan dokumen,

pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, seperti rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan), seperti pemberian baik yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman ataupun dari pemberitaan yang merendahkan manfaat kemanusiaan.

Kebijakan pengaturan perlindungan hukum yang responsif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja ke luar negeri mutlak diberikan oleh regulasi hukum yang mengedepan ketertiban dan memperhatikan upaya perlindungan hukum bagi PMI karena peran PMI sangat signifikan secara ekonomi. Sumbangan defisit PMI tidaklah sedikit. Akan tetapi peran PMI yang signifikan secara ekonomi tidak diimbangi oleh perlindungan hukum yang responsif dari pemerintah PMI sehingga PMI sering menjadi korban trafficking. Oleh karena sampai saat ini persoalan yang dialami para PMI masih terus berlangsung, diantaranya PMI masih banyak yang terperangkap dalam benang kusut *trafficking*. Hal tersebut memandakan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap PMI selama ini kurang memadai.

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/578/VI/2018/JBR/tanggal 27 Juni 2018

Padahal sumbangan devisa PMI tidaklah sedikit.

Hingga saat ini, arah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan penanganan PMI masih belum jelas, khususnya dalam hal perlindungan dan penanganan PMI masih belum jelas, khususnya dalam hal perlindungan dan advokasi terhadap PMI yang bekerja di luar negeri, dengan berbagai bentuk. Melandasi pemikiran tersebut maka pemerintah republik Indonesia melakukan kebijakan formulasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Undang-undang tersebut pada intinya mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan. Khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral dan martabatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa : Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi pemerintah kabupaten /kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan untuk dapat dikatakan sebagai PMI adalah harus memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, yaitu adanya job order dengan negara penerima dan dilakukan dalam waktu tertentu dengan menerima upah. Kejelasan dalam penempatan PMI di luar negeri menjadi penting dalam hal prinsip, sebab dalam kenyataan banyak dijumpai praktek agen-agen tenaga kerja yang sengaja memperkejakan PMI di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penempatan PMI ini penting untuk dipahami sebagaimana dirumuskan dalam

ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau PMI dengan keluarganya dalam mewujudkannya terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Di tingkat peraturan, regulasi yang dilahirkan lebih banyak mengatur kelancaran mekanisme operasional ketimbang upaya perlindungan hukum. Dalam posisi tersebut, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sementara (PPTKIS) sebagai institusi swasta yang bekerja langsung pada operasional penempatan, memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan proses prekrutan dan penempatan yang tidak terkontrol. Hal ini terus menerus terjadi karena mekanisme pengawasan dan evaluasi dari Depnakertrans tidak berlangsung secara efektif, karena masih ada yang mengatasnamakan PPTKIS memberangkatkan pekerja migran ke Luar Negeri yang ternyata mereka tidak memiliki izin lengkap secara administrasi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut sangat diharapkan oleh PMI untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka, tetapi tindak pidana trafficking terhadap PMI masih terus berlangsung. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap PMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) dikaitkan dengan undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 masih belum berjalan optimal, karena masih belum ada efek jera pelaku trafficking, sehingga para trafficker tetap melakukan eksploitasi dan prekrutan para korban/calon korban, melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial, dan politik.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi :

1. Pelindungan sebelum Bekerja ;
2. Pelindungan Selama Bekerja; dan
3. Pelindungan Setelah Bekerja.

Sesuai pasal 8 Undang-undang No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pelindungan sebelum bekerja)

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi :

1. Pelindungan administratif, dan
2. Pelindungan teknis.  
(1) Pelindungan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
  1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan
  2. Penepatan kondisi dan syarat kerja  
(2) Pelindungan tehnik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
    1. Pemberian sosialisasi dan desiminasi informasi
    2. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migra Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja
    3. Jaminan sosial
    4. Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migra Indonesia
    5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
    6. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migra Indonesia, dan
    7. Pembinaan dan pengawasan

Sesuai pasal 21 Undang-undang No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pelindungan Selama Bekerja)

(1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
  2. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan dan kondisi kerja;
  3. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
  4. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
  5. Pemberian layanan jasa konsuleran;
  6. Pendampingan, mediasi advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat;
  7. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
  8. Fasilitas repatriasi.  
(2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan Internasional.
- Sesuai pasal 24 Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pelindungan Setelah Bekerja)
- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:
1. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
  2. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
  3. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia
  4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan

5. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

(2) Pelindungan Setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama sama dengan Pemerintah Daerah.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 pada pasal 44 tentang Kelembagaan, dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah dibidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh Kementrian dan Badan. Pada pasal 45 dijelaskan tentang Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan yaitu :

1. Menyusun norma dan standar mengenai:
  - a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  - b. Pengawasan penyelenggaraan penempatan
  - c. Penetapan penyelenggara jaminan sosial
  - d. Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri;
4. Menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu atau jabatan/profesi tertentu;
5. Menerbitkan dan mencabut SIP3MI atau usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;
6. Mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri

7. Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan

8. Tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai pasal 47 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan;

1. Melaksanakan kebijakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    - a. Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia;
    - b. Menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
    - c. Menyelenggarakan pelayanan penempatan;
    - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
    - e. Memenuhi hak Pekerja Migra Indonesia;
    - f. Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesai.
  2. Melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerjasama antara pemerintah;
  3. Mengusulkan pencabutan SIP3MI (Surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migra Idonesia) kepada Menteri terhadap perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  4. Memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  5. Melakukan fasilitas, rehabilitasi dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
  6. Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  7. Tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
- Ketentuan Pidana dalam penyidikan sesuai pasal pasal dalam Undang-Undang No 18 /2017 tentang Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia

### **Pasal 79**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dalam pasal 65 Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

### **Pasal 80**

Setiap orang yang menempatkan PMI, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66/pasal 5 huruf a.

Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

### **Pasal 81**

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (“orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI”) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### **Pasal 82**

Dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon PMI pada :

1. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon PMI tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a atau;
2. Pekerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b.

### **Pasal 83**

Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

### **Pasal 84**

- (1) Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- (2) Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

### **Pasal 85**

Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah) setiap orang yang ;

1. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a;
2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf b;
3. Mengalihkan atau memindahkantangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf c; atau
4. Mengalihkan atau memindahkan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d.

### **Pasal 86**

Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 ( lima milyar rupiah) setiap orang yang:

1. Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung

calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf a;

2. Menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf b;
3. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c; atau
4. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskrimiansi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesai harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan salam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadi Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), diantaranya dua faktor yang mendasar, yaitu pertama, rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat (kemiskinan), dan kedua, rendahnya tingkat pendidikan (pengetahuan). Dua hal tersebut (kemiskinan dan pengetahuan) sesungguhnya adalah tanggung jawab negara. Selain itu penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) masih belum tegas dan konsisten, dan kesadaran masyarakat serta

pemerintah tentang *trafficking* belum memadai.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban *trafficking* dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan PMI masih belum berjalan optimal, karena masih belum ada efek jera dari para pelaku *trafficking*, sehingga para *trafficker* tetap melakukan eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial dan politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- A. Masyhur Effendi, *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional & Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, tt.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Cetakan Kedua, 2005.
- Bambang Waluyo, *Viktomologi, Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PTY. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Ed. 1, Cet. 2, 2012.
- J.J Von Schind, *Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*, diterjemahkan oleh R. Wiratno (et.al), Jakarta PT. Pembangunan, 1980.
- Jazim Hamidi dkk., *Teori Hukum Tata Negara (A Turning Point of the State)*, Salemba, Humanika, Jakarta, 2012.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
- L. M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru (Editor), *Trafficking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ina Thania Rasjii, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k., 2007.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Editor), *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, 2010.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Masyhur Effendi, *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional & Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, tt.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, 2002.*
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Penerbit STIH "IBBLAM", Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.
- Ni'mal Huda, *Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005.
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, Cetakan Ketiga, 1992.
- Rhona K. M. Smith, dkk., *Teori Hukum Tata Negara (A Turning Point of the Sea)*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Cet. Ke-3, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Persada, Jakarta, Jakarta, 1995.
- Shidarta (Ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute-HuMa, Jakarta, 2012.

## Jurnal

Buku yang Diterbitkan DP3AKB dalam Gugus Tugas tentang Pedoman Umum Pencegahan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (bulan Agustus 2018)

Laporan Polisi No. Pol: LPB/1105/XI2016/JABAR tanggal 21 Nopember 2016.

Data BARESKRIM kumpulan dari polda polda berdasarkan penelusuran data internet pada tanggal 15 /12 /2019 pukul 22.15.

Data Kementrian dan Informatika (Buku Pedoman Umum Pencegahaan TPPO di Jabar).

Deddy Ismatulah, Gagasan Pemerintah dalam Konstitusi Madinah ditinjau dari Prinsip-prinsip Negara Hukum, Disertasi, PPS UNPAD, Bandung, 2003.

Lampiran Data BP3TKI tentang Pekerja Migran Indonesia Propinsi Jawa Barat dan Penjelasan tentang Informal dan Formal.

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 -2014 : Rencana Aksi Nasional (RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (PTPPO dan ESA) 2009-2014.

Muchsin, *"Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)"*, Makalah, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 272 Juli 2008, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2008.

Tanto Lailam *"Pengawasan Yuridis dalam Rangka Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Negara yang Konstitusional"*, Jurnal Keadilan Proresif, Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Vo. 2 No. 1, Maret 2001.

## Artikel Dan Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4626105/polisi-ungkap-4-kasus-tpo-ke-timur-tengah-2-korban-meninggal-dunia>, pada hari rabu tanggal 18/12/2019 pukul 11.30

Tribunnews, tanggal 24 Desember 2019, pukul 17,54 wib, dikutip dari internet pada tanggal 8 Januari 2020.

## Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.

UU Nomor 13 /2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 -2014: Rencana Aksi Nasional (RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (PTPPO dan ESA) 2009-2014.